

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK MELALUI SURAT PAKSA
(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) MEDAN
PETISAH)**

Oleh :

**Bonifasius H. Tambunan, SE, M.Si, Akt
FE. Universitas HKBP Nommensen**

ABSTRACT

The purpose of this study was to assess the effectiveness of tax collection forced letter in the Tax Office Primary Terrain Petisah to tax revenues. This study uses descriptive method. The data collection is done by the method of documentation of evidence of historical records or reports in the form of archives such as tax receipts, tax bills, and forced letter published during the year 2012 until 2014. Teknik data analysis used in this research is descriptive analysis. Descriptive analysis showed that the effect of the tax collection through a forced letter from 2012 up to 2014 that has increased every year, and the effectiveness of the collection of income tax article 21 through forced letter less effective and efficient in terms of lack of awareness of the taxpayer to pay the bills taxation causing increased number of forced issuance in terms of both the sheet and in terms of the amount.

Keywords: *Effectiveness of Tax Collection, Income Taxes.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi berupa bukti catatan atau laporan historis dalam bentuk arsip seperti penerimaan pajak, surat tagihan pajak, dan surat paksa yang diterbitkan sepanjang tahun 2012 sampai 2014. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengaruh penagihan pajak melalui surat paksa mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan efektivitas penagihan pajak penghasilan pasal 21 melalui surat paksa yang kurang efektif dan efisien dalam hal kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar tagihan perpajakannya sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah penerbitan surat paksa baik dari segi lembar maupun dari segi nominalnya.

Kata Kunci : *Efektivitas Penagihan Pajak, Pajak Penghasilan.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan Nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal yang demikian dilakukannya pembangunan dalam rangka kemandirian bangsa dengan dana yang

tersedia dalam membiayai setiap pengeluaran Negara. Dalam Era globalisasi dan teknologi yang semakin maju berbagai cara dilakukan dalam memudahkan kegiatan untuk meningkatkan pembangunan adalah dengan pembayaran pajak. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara Indonesia, salah satunya dengan pembayaran pajak karena pajak

merupakan penerimaan atau pendapatan negara yang kurang lebih dari 78% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan penerimaan pajak tersebut maka pemerintah dapat menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Pajak yang secara langsung maupun tidak secara langsung dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat besarnya penerimaan pajak terhadap penerimaan negara yang diharapkan pemerintah dapat meningkat setiap tahunnya, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menggali potensi tersebut harus mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melaksanakan penagihan pajak. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni atau dengan alasan-alasan tertentu untuk menghindari pembayaran pajak.

Sebagai akibat dari tindakan wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana dalam mencapai penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu yang harus diperhatikan oleh pihak Fiskus adalah bagaimana penagihan pajak terhadap wajib pajak dapat berjalan dengan lancar karena lancar atau tidaknya sangat mempengaruhi penerimaan negara dalam bidang perpajakan terutama dalam meningkatkan pembangunan.

Namun pada dasarnya yang terjadi di lapangan, masih banyak wajib pajak yang mengabaikan atas diterbitkan Surat Keputusan Pajak dan selanjutnya masih harus diterbitkannya Surat Teguran dan harus ditagih dengan Surat Paksa dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, Surat paksa merupakan

salah satu sarana administrasi yang penting dalam melaksanakan penagihan guna untuk mencapai penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan pengidentifikasian masalah sebagai tolak ukur permasalahan yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penagihan pajak melalui surat paksa yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Petisah?
2. Bagaimana penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Petisah?
3. Apakah terdapat pengaruh efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh penagihan pajak penghasilan pasal 21 melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk lebih mempelajari serta mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui serta membandingkan teori yang didapatkan atau dipelajari dengan penerapannya di lapangan. Serta mengembangkan cara bertindak dan meningkatkan daya penalaran pembaca

dalam penyajian setiap laporan secara baik dan terarah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, yaitu sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan atas penerapan pajak dalam hal penagihan pajak dengan surat paksa.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, yaitu memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terkait penagihan pajak dengan surat paksa.
3. Bagi pembaca, sebagai alat informasi tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

II. LANDASAN TEORI

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa pandangan para ahli memberikan berbagai defenisi yang hakikatnya memiliki tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dalam memahami defenisi pajak tersebut, maka dikemukakan beberapa defenisi pajak diantaranya sebagai berikut, menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007, Pasal 1 angka (1) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sebagai mana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut Adriani:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Adapun yang menjadi fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh : pembangunan sarana dan prasarana.

b. Fungsi Mengatur (Regularend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : pengenaan pajak atas Impor Barang Kena Pajak (BKP) atau atas Barang Mewah.

3. Jenis- jenis Pajak

Pada umumnya, jenis pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pemerintah telah memberikan tanggungjawab dalam mengelola setiap pajak. Contohnya Pajak Pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

a. Pajak Pusat

Yang termasuk pajak pusat adalah sebagai berikut :

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Yang di ubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak sebagai penambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

a) Pajak Penghasilan Pasal 21

Ketentuan Undang-undang penghasilan pasal 21 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun

berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan.

Yang termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Negara.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Pegawai Tetap.
4. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.
5. Tenaga kerja Lepas.
6. Penerima Pensiun.
7. Penerima Honorarium.
8. Penerima Upah.

b) Objek Pajak PPh Pasal 21

Objek pajak PPh Pasal 21 terdiri dari :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai dari pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan jasa, yang diterima wajib pajak dalam negeri yang membayar gaji, upah honorarium dan tunjangan lainnya.
2. Penghasilan yang diterima pegawai, penerima pensiun dan mantan pegawai yang tidak teratur berupa jasa produksi, honorarium, dan tunjangan lainnya.
3. Upah harian, upah mingguan dan upah borongan yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
4. Uang tebusan pensiun, tabungan hari raya dan tunjangan lainnya yang diterima dari pemberi kerja.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan yang

dilakukan wajib pajak dalam negeri.

6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
7. Uang Pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak baik daerah pabean atau luar daerah pabean.

3) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak (BKP) tergolong mewah adalah sebagai berikut :

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
3. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

4) Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Menurut Undang-undang diatas Bea Materai adalah pajak atas dokumen selain itu Bea Materai juga termasuk :

1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf dan cap jempol (sidik jari) sebagai pengganti tanda tangan.
4. Pemeteraian adalah suatu cara pelunasan Bea Materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Contohnya Materai 6.000 dan Materai 3.000.
5. Yang dimaksud dengan Pejabat Pos adalah Pejabat PT. Pos dan Giro yang disertai tugas melayani permintaan pemeteraian.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari :

1) Pajak Provinsi

Pajak Provinsi yang terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Yang termasuk dalam Pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel.

2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
7. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
8. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
9. Pajak Parkir.

4. Asas Pemungutan Pajak

Pada dasarnya negara Indonesia berpegang teguh pada asas pemungutan pajak dalam mengenakan atau menentukan pajak. Asas pemungutan pajak sangat berlaku pada wajib pajak yang memiliki penghasilan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. **Asas Domisili (Asas tempat tinggal)**
Asas Domisili adalah asas yang dikenakan atas seluruh pajak penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya. Sistem pemungutan pajak atas asas domisili ini dengan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi atau badan baik yang diterima di dalam negeri atau luar negeri.
- b. **Asas Sumber**
Negara Indonesia juga menganut asas sumber yang pengenaan pajaknya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Dengan tidak membedakan status wajib pajak tersebut. Sebab yang menjadi landasannya adalah objek pajak yang berasal dari Negeranya.
- c. **Asas kebangsaan atau asas kewarganegaraan**
Sama halnya dengan asas domisili dan asas sumber pada asas juga ini yang menjadi landasan adalah pajak yang dikenakan atas dasar status kewarganegaraan dari wajib pajak yang menerima penghasilan.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 (tiga) bagian yang dianut di negara Indonesia yaitu :

- a. *Official Assessment system*
Dalam sistem pemungutan pajak ini fiskus diberi wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self Assessment system*
Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- c. *With Holding system*
System pemungutan pajak diatas memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan juga wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

6. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada 2 (dua) ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu :

- a. **Ajaran Formil**
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.
- b. **Ajaran Materil**
Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

- a. Pembayaran.
- b. Kompensasi.
- c. Daluwarsa.
- d. Pembebasan dan Penghapusan.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- 1) Perkembangan intelektual dan modal masyarakat.
 - 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan Aktif
- Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.
- Bentuknya antara lain :
- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
 - 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang - undang (menggelapkan pajak).

B. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki makna tercapainya suatu keberhasilan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa pendapat menurut ahli mengungkapkan tentang pengertian efektivitas antara lain :

1. Menurut Effendi :
“Efektivitas adalah indikator dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan tersebut.”
2. Menurut Schemerhon John R. Jr,
“Efektivitas adalah pencapaian target hasil output yang diukur dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.”
3. Menurut Hidayat :
“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai dengan prinsip semakin besar presentase target yang

dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.”

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai dengan membandingkan antara input dan output. Efektivitas selalu berkaitan dengan tujuan secara produktif. Pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan proses-proses kegiatan yang dilakukan dengan tingkat resiko belum tentu efisien. Efektivitas dapat juga disebut sebagai tolak ukur yang bermula dari sebuah tujuan yang bersifat abstrak yang dapat didedukasi hingga menjadi kongrit, untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan penerimaan pajak.

C. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Negara Indonesia yang telah memberikan tanggungjawab kepada Dirjen pajak dalam melakukan penagihan pajak secara tegas, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia untuk membayar pajak terutangnya sebelum jatuh tempo pembayaran. Mengingat penerimaan negara yang sebagian besar bersumber dari pajak, maka sangat dibutuhkan tindakan dari Dirjen pajak dalam penagihan pajak.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak haruslah dilandaskan atas perturan perundang-undangan perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum bagi wajib pajak atau aparat pajak. Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi hutang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan memperingatkan, atau melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan melelang barang yang telah disita.

2. Dasar Penagihan Pajak

Dasar Penagihan Pajak dalam buku KUP pada Pasal 18 ayat (1) adalah :

- a. Surat Tagihan Pajak (STP).

- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- d. Surat Keputusan Pembetulan.
- e. Surat Keputusan Keberatan.
- f. Putusan Banding.

3. Tindakan Penagihan Pajak

Adapun proses penagihan pajak antara lain :

- a. Surat Teguran
Penerbitan surat teguran apabila utang pajak yang telah tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, tidak dilunasi sampai melewati tujuh hari dari batas waktu jatuh tempo.
- b. Surat Paksa
Penerbitan surat paksa apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita. Dalam surat tersebut wajib pajak harus melunasi utangnya dalam jangka waktu 2x24 jam.
- c. Surat Perintah Melakukan Penyitaan
Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang yang dimiliki penanggung pajak.
- d. Pengumpulan Lelang
Bagi wajib pajak yang belum juga melunasi utang pajaknya setelah 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan maka aparaturnya akan melakukan pengumpulan lelang dimana Pengumuman lelang dilakukan sebanyak dua kali baik barang bergerak dan barang tidak bergerak dengan jangka waktu yang sama.
- e. Pelelangan Barang Sitaan
Setelah lewat 14 (empat belas) hari dari pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi pajaknya maka aparaturnya akan

melelang barang sitaan wajib pajak untuk melunasi utang pajak penanggung pajak.

D. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atas perubahan Undang-undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Yang perlu diperhatikan dari ketentuan perundang-undangan lain dalam menegakkan keadilan, memberikan perlindungan hukum, baik kepada wajib pajak maupun aparaturnya serta melaksanakan secara konsisten penagihan pajaknya.

Adanya tujuan dilakukan perubahan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk mempertegas kepada penanggung pajak agar melunasi pajaknya mengingat banyaknya penunggakan utang pajak dari waktu ke waktu yang semakin meningkat sehingga perlu adanya penagihan pajak yang menurut Undang-undang bersifat memaksa. Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa membawa pengaruh positif bagi penanggung pajak bahwa sangat penting bagi wajib pajak melunasi pajak terutang sebagai kewajiban dan wajib pajak juga berhak untuk mengajukan gugatan apabila wajib pajak tidak setuju dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa.

Adapun pertimbangan yang perlu diperhatikan, yang menjadi pokok-pokok perubahan antara lain :

1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbit surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa dilaksanakan.
2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif.
3. Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham dan pemilik modal.

4. Manaikkan nilai peralatan usaha dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak.
5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang.
6. Mempertegas biaya penagihan pajak, didasarkan atas presentase tertentu dari hasil penjualan.
7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi.
9. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan, dan, Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

1. Pelaksanaan Surat Paksa

Pelaksanaan surat paksa dilakukan setelah lewat jangka waktu penerbitan surat teguran. Surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki hukum yang sama dengan putusan peradilan. Surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding.

2. Penerbitan Surat Paksa

Dalam pasal 8 ayat (1) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), diterbitkan apabila :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.

- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

3. Pemberitahuan Surat Paksa

Menurut pasal 10 UU PPSP pemberitahuan surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada :

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

4. Daluwarsa Penagihan

Daluwarsa penagihan pajak terjadi apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak yang sejenisnya. Daluwarsa penagihan pajak dapat disebabkan karena :

- a. wajib pajak atau penanggung pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris.
- b. ahli waris tidak dapat ditemukan lagi.
- c. Wajib pajak atau penanggung pajak tidak mempunyai harta lagi.

sebab lain :

- a. wajib pajak tidak ditemukan.
- b. Dokumen tidak lengkap.
- c. Keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam dan kebakaran.

5. Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Paksa.
- b. Adanya pengakuan dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan karena putusan pengadilan (karena pidana).
- d. Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi dan menggambarkan pengukuran dan pencatatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 melalui surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Petisah. Hasil selanjutnya akan dideskripsikan dalam bentuk analisis sehingga dapat diketahui seberapa efektivitas penagihan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penerimaan pajak melalui surat paksa.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Petisah yang beralamat di Jalan Asrama No.7A Medan, Kecamatan Medan Petisah. Penelitian dimulai dari bulan Februari 2016 sampai bulan Juli 2016.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan data dokumenter. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam angka. Data dokumenter atau arsip adalah data berupa fakta tertulis (dokumen) atau berupa arsip data.

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, berupa

bukti catatan atau laporan historis dalam bentuk arsip seperti penerimaan pajak, surat tagihan pajak, dan surat paksa yang diterbitkan sepanjang tahun 2012 sampai 2014.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah metode dokumentasi.

E. Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hasil Penelitian

Analisis penagihan pajak dalam hal tunggakan pajak dengan surat paksa penulis menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk membandingkan tunggakan pajak mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 pada Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. Proses penagihan pajak dengan diterbitkannya surat paksa sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Dalam hal penagihan pajak dilakukan oleh jurusita pajak dengan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak dapat dikatakan baik karena setiap tahunnya pencairan tunggakan pajak menggunakan surat paksa selalu meningkat baik dari segi penerbitan surat paksa dan dari segi nominal utang pajak.

Efektivitas penagihan pajak juga berpengaruh pada penerbitan surat paksa terhadap tunggakan pajak berdasarkan data yang telah diperoleh dari objek pajak. Dimana penagihan pajak yang masih tergolong tidak efektif atau kurang efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominalnya.

Pada bab ini, penulis akan membahas lebih luas tentang surat paksa dan jumlah pencairan tunggakan pajak yang diterbitkannya surat paksa dan serta pencairan tunggakan pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah dalam hal penerimaan pajak. Berikut adalah perbandingan antara target

penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 :

$$Persentase = \frac{\text{Realisasi Penerimaan KPP}}{\text{Target Penerimaan KPP}} \times 100\%$$

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2012	66.294.009.082	33.726.382.592	0,5%
2013	54.804.239.663	47.688.925.177	1%
2014	79.621.745.929	53.518.317.723	1%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Petisah.

B. Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah

Sama halnya dengan persentase target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah juga

menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan besarnya tunggakan pajak mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang Tindakan penagihannya dilakukan oleh jurusita pajak kepada wajib pajak dengan menyampaikan surat paksa diharapkan wajib pajak melunasi utang pajaknya.

Tabel IV.2
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014

Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nominal	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
328	1.889.234.723	207	7.585.166.473	1094	71.429.741.423	559	61.955.340.227

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.

Dari tabel diatas penagihan pajak dengan surat paksa pada Tahun 2012 sebanyak 328 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp.1.889.234.723 pada Tahun 2013 dengan jumlah 207 lembar dan nilai nominalnya sebesar Rp.7.585.166.473 dan pada Tahun 2014 terdapat 1094 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp.71.429.741.423 yang selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya baik dari jumlah lembaran dan nominalnya dengan kurangnya kesadaran wajib pajak

sehingga kenaikan sebanyak 559 lembar dan jumlah nominalnya sebesar Rp.61.955.340.227. maka dari keterangan tabel diatas dapat disebabkan karena :

1. Informasi yang di dapatkan masyarakat dalam pembayaran pajak masih sangat sedikit.
2. Kurangnya kesadaran akan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya.

3. Mengingat keadaan perekonomian wajib pajak yang rendah sehingga menjadi sebuah alasan dalam menunda pembayaran pajak.

Akibatnya masyarakat menghiraukan adanya pembayaran pajak walaupun telah diterbitkan surat paksa sehingga setiap tahunnya semakin meningkat.

C. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa

Penerimaan pajak terhadap tunggakan pajak melalui surat paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dalam hal penerimaan pajak pada Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut adalah tabel penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa :

Tabel IV.3
Penerimaan Tunggakan Pajak melalui Surat Paksa
Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah

Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Kenaikan (Penurunan)
Nominal	Nominal	Nominal	Nominal
92.344.252	680.383.238	1.622.251.689	849.524.199

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Petisah.

Besarnya penerimaan tunggakan pajak yang terjadi disetiap tahunnya berdasarkan tabel 4.3 diatas adalah pada Tahun 2012 penerimaan pajak berjumlah Rp.92.344.252 sedangkan pada Tahun 2013 berjumlah Rp.680.388.238 dan pada Tahun 2014 berjumlah Rp.1.622.251.689 yang peningkatannya lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga penerimaan tunggakan pajak mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang berjumlah Rp. 849.524.199.

D. Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan

1. Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa

Efektivitas penerbitan surat paksa diukur dengan membandingkan antara jumlah surat paksa yang dibayar dengan jumlah surat paksa yang diterbitkan. Pengukuran efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa ini dilakukan dengan asumsi bahwa semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa dapat ditagih seluruhnya, berikut ini adalah rumusan dari pembayaran surat paksa :

$$Efektivitas = \frac{\text{jumlah surat paksa yang dibayar}}{\text{jumlah surat paksa yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berikut adalah tabel efektivitas dalam penagihan pajak melalui surat paksa:

Tabel IV.4
Pembayaran Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014

Tahun	Jumlah SP (Lembar)	SP Terbit (Rp)	SP Bayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2012	385	1.792.106.015	366.078.033	2%

2013	700	6,615,988,316	352,660,270	5%
2014	919	69,799,165,601	5,540,121,048	7%

Sumber : Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Medan Petisah.

Berdasarkan tabel diatas diuraikan jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Petisah pada Tahun 2012 sebanyak 385 lembar dengan jumlah nominal surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp.1.792.106.015 beserta jumlah nominal dari surat paksa yang dibayar sebesar Rp.366.078.033 atau sekitar 2% dan pada Tahun 2013 dengan jumlah lembaran sebanyak 700 dengan surat paksa yang terbit sebesar Rp.6,615,988,316 dan pada surat paksa yang dibayar sebesar Rp.352,660,270 atau berkisar 5% serta pada Tahun 2014 sebanyak 919 lembar dengan jumlah nominal surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp.69,799,165,601 dan jumlah surat paksa yang dibayar sebesar Rp. 5,540,121,048 atau sekitar 7%. Dari keterangan diatas yang selalu mengalami kenaikan menunjukkan

bahwa surat paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Medan Petisah dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 tidak efektif atau tidak efisien.

E. Pengaruh Penagihan Pajak

1. Pengaruh Penagihan Pajak melalui Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah

Penerimaan pajak melalui surat paksa sangat berpengaruh pada penagihan pajak dari besarnya tunggakan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah, dengan adanya analisis pencairan tunggakan pajak maka dapat disimpulkan dengan mencakup besarnya tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan rumusan sebagai berikut :

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan diatas dapat disimpulkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan perbandingan pencairan tunggakan pajak melalui Petisahakan diuraikan lebih lanjut pada tabel surat paksa dengan penerimaan pajak pada berikut ini :

Tabel IV.5
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak melalui Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2012	6.319.771.781	8.920.090.000	1%
2013	8.113.655.339	10.188.768.000	1%
2014	34.348.166.026	9.306.050.000	4%

Sumber : Seksi Penagihan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah.

Dari hasil rumusan diatas berdasarkan tabel diatas yang menjelaskan perbandingan antara besarnya pencairan tunggakan pajak dan penerimaan pajak

melalui surat paksa pada KPP Pratama Medan Petisah mulai Tahun 2012 sebesar Rp.6.319.771.781 pada penerimaan pajaknya sebanyak Rp. 8.920.090.000 atau

sekitar 1% lain halnya pada Tahun 2013 tunggakan pajak sebesar Rp.8.113.655.339 dan penerimaan pajaknya sebesar Rp.10.188.768.000 atau sekitar 1% sedangkan pada Tahun 2014 tunggakan pajak sebesar Rp.34.348.166.026 dan pada penerimaan pajaknya sebesar Rp.9.306.050.000 ini berarti bahwa penerimaan pajak sangat rendah dibandingkan dengan tunggakan pajak sehingga hasil analisis yang kurang efektif dan penerimaan negara dari sektor pajak sangat rendah.

2. Pengaruh Penagihan Pajak (PPh Pasal 21) melalui Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah

Pengaruh penagihan pajak penghasilan pasal 21 melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak dan kontribusi penagihan pajak di KPP Pratama Medan Petisah dengan ini maka akan di analisis dengan rumusan yang tergolong dari penerimaan tunggakan pajak yaitu dengan rasio :

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan PPh Pasal 21 di KPP}}{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Dengan rumusan di atas maka akan dapat disimpulkan besarnya tunggakan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP

dengan menentukan efektif tidaknya tunggakan tersebut dengan tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel IV.6
Perbandingan Pencairan Tunggakan PPh Pasal 21 melalui Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan yang diterima seluruhnya di KPP Pratama Medan Petisah mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014

Tahun	Pencairan Tunggakan PPh 21 (Rp)	Pencairan Tunggakan Pajak	Kontribusi (%)
2012	1.935.711.353	6.319.771.781	31%
2013	3.525.204.543	8.113.655.339	43%
2014	3.186.834.082	34.384.166.026	9%

Sumber : Seksi penagihan KPP Pratama Medan Petisah.

Besarnya tunggakan pajak yang mengalami kenaikan dan penurunan berdasarkan keterangan dari tabel 4.6 diatas bahwa pencairan tunggakan PPh Pasal 21 pada Tahun 2012 sebesar Rp.1.935.711.353 dengan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.6.319.771.781 dengan kontribusi berkisar 31% beda halnya pada Tahun 2013 yang mengalami kenaikan dengan pencairan tunggakan PPh Pasal 21 sebesar Rp.3.525.204.543 dengan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.8.113.655.339 yang kontribusinya berkisar 43% sedangkan pada Tahun 2014 pencairan tunggakan PPh Pasal 21 mengalami penurunan sebesar

Rp.3.186.834.082 dan dengan jumlah pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.34.384.166.026 atau kontribusi berkisar 9% ini menunjukkan bahwa penagihan pajak di KPP Pratama Medan Petisah belum tergolong efektif dikarenakan tunggakan pajak yang selalu mengalami kenaikan dan penurunan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. kesimpulan dari penelitian tersebut didasarkan pada hasil analisis data yang

diterima dan dikaitkan dengan rumusan masalah hasil penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. Dari pembahasan diatas yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh penagihan pajak melalui surat paksa mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah lembar penerbitan surat paksa atau dari jumlah nominalnya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. Dalam hal analisis data penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa yang mengalami peningkatan dalam segi jumlah nominalnya.
2. Efektivitas penagihan pajak penghasilan pasal 21 melalui surat paksa yang kurang efektif dan efisien dalam hal kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar tagihan perpajakannya sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah penerbitan surat paksa baik dari segi lembar maupun dari segi nominalnya. Penerimaan pajak yang bersumber dari pembayaran tunggakan wajib pajak masih jauh dari target yang diharapkan oleh KPP Pratama Medan Petisah. Disebabkan karena penanggung pajak tidak mampu melunasi hutang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka penanggung pajak berhak mengajukan permohonan angsuran hutang pajaknya.
3. Pengaruh penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak PPh pasal 21 melalui surat paksa mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014.
4. Efektivitas penagihan pajak dalam penerimaan pajak yang bersumber dari tunggakan pajak yang dilakkan oleh wajib pajak.
5. Pengaruh efektivitas penagihan pajak mulai tahun 2012 sampai dengan tahun

2014 dengan penagihan pajak melalui surat paksa yang masih jauh dari target.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengajukan saran-saran dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya evaluasi secara berkala dalam hal penagihan pajak sehingga setiap wajib pajak dapat membayar tunggakan pajaknya dengan benar.
2. Mendahulukan kewajiban untuk membayar pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana, dan lebih mengutamakan kepentingan Negara atau kepentingan bersama demi kemakmuran rakyat.
3. Perlu diadakan sosialisasi bagi wajib pajak untuk menambah wawasan tentang perpajakan.
4. Dalam hal penegakan hukum pajak yang kurang sehingga masyarakat tidak patuh akan aturan yang berlaku.
6. Memberikan pengawasan lebih kepada Wajib Pajak dan menambah pegawai pajak yang bertugas dilapangan untuk memberikan keterangan-keterangan dalam hal penagihan pajak dan dapat mencapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Keuangan Republik Indonesia, **Persandingan Susunan Dalam Naskah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan beserta Peraturan-peraturan Pelaksanaannya**, Jakarta, 2009.

Di Download dari : **[Http://www.scribd.com/doc/Beberpa](http://www.scribd.com/doc/Beberpa)** **pa Pengertian Efektivitas dan efisien**. Yang diakses pada tanggal 15 Mei 2015.

Djoko Muljono, **Hukum Pajak**, cetakan pertama, Indeks, Jakarta Barat, 2010.

Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Indeks, Yogyakarta, 2010.

Muhammad Rusjdi, **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**, edisi kedua, Jakarta, 2007

Republik Indonesia, **Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai**

—— **Undang-undang No.18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai**

—— **Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah Tentang Pajak Penghasilan menjadi Undang-undang No.36 Tahun 2008.**

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, **Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010.